

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT. SAMARINDA CENTRAL PLAZA

Nanang Sulaeman

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 samarinda

Email : vhyki.kre@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini dilatar belakangi apakah Penerapan Pajak Penghasilan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Samarinda Central Plaza (SCP) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008. Dalam hal ini penulis akan membahas permasalahan dan tujuan penelitian, berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas maka yang jadi permasalahan dan tujuan yaitu mengetahui bagaimana Penerapan Pajak Penghasilan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Samarinda Central Plaza (SCP) telah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku.

Undang – Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menghitung PPh Pasal 23 Atas Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa lain. Atas penghasilan berupa sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21 dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dua persen (2%) dari jumlah bruto atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dan apabila ada mempunyai NPWP dikenakan dua persen (2%) dan / atau tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 23 yang dipotong Empat Persen (4%). Hasil yang didapat oleh penulis pada PT. Samarinda Central Plaza (SCP) telah sesuai dengan Penerapan Pajak penghasilan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan Ketentuan Peraturan Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi kewajiban dan hak setiap warga negaranya. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warga negaranya yang merupakan sarana serta dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional.

Sistem, mekanisme, dan tata cara

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan lebih baik.

Pengenaan PPh di Indonesia baik

terhadap masyarakat Indonesia itu sendiri maupun terhadap masyarakat luar negeri memiliki dasar hukum yang kuat, ini tidak terlepas dari sendi kenegaraan kita yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”.

PT. Samarinda Central Plaza (SCP) yang beralamatkan di Jl. Pulau Iran No. 1 Lantai 5 Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, PT. Samarinda Central Plaza (SCP) merupakan salah satu mall perbelanjaan dan hiburan keluarga yang menyediakan lantai dasar ada Giant Supermarket, Mc. Donalds, Pizza Hut, Julia Jewellery dan yang lainnya. Di lantai 2 ada toko buku Karisma Book Store, Pan & Plip, Bakso Lapangan Tembak, Cabe Merah, Toko Adidas, Samsat dan yang lainnya. Lantai 3 Distro-distro baju, lantai 4 ada Food City, Amazon dan Tempat penjualan Henphon. Lantai 5 ada XXI, Plaza 21, dan Happy Pappy tempat kerokan dan PT. Samarinda Central Plaza (SCP) juga menyewakan tenan-tenan, counter-counter kecil dan pameran untuk berjualan, sehingga PT. Samarinda Central Plaza (SCP) memerlukan perawatan dan atas beberapa jasa-jasa yang diperlukan yaitu jasa Cleaning Service, jasa Keamana, jasa Konsultan, Parkir dan jasa-jasa lainnya, dan menggunakan salah satu jasa PPh Pasal 23 yang harus dibayarkan dan atau disetorkan setiap bulannya. Dimana PT. Samarinda Central Plaza mempunyai kewajiban perpajakan yang harus disetorkan dan dilaporkan kepada negara melalui bendarawan setiap bulan yaitu setiap tanggal 10 bulan takwin berikutnya dan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir, apabila terjadi keterlambatan dalam penyetoran dan/atau melaporkan maka sesuai dengan ketentuan pembayaran dan akan terkena sanksi administrasi berupa menyetor bunga sebesar 2% sebulan, dan apabila terlambat menyetor dan denda sebesar Rp. 500.000,- apabila lambat melapor.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengamati dan menguraikan tentang Penerapan dan perhitungan penyetoran dan pelaporan atas pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 dan telah terjadi kurang bayar pajak PPh pasal 23 pada bulan April 2014 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.11.727.272 dan Nilai Objek Pajak PPh Rp.234.544 terdapat penggunaan atas jasa PT. Samarinda Central Plaza (SCP).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka yang jadi permasalahan yaitu : “Apakah Penerapan Pajak Penghasilan (SPT) Masa Pajak Penghasil (PPh) Pasal 23 pada PT. Samarinda Central Plaza (SCP) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.”

A. Tujuan Penelitian

Mengetahui Bagaimna Penerapan Pajak Penghasilan (SPT) Masa Pajak Penghasil (PPh) Pasal 23 pada PT. Samarinda Central Plaza (SCP) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 yang berlaku.

B. Manfaat dari penelitian:

1. Mengaplikasikan teori-teori yang telah penulis dapatkan semasa mengikuti pendidikan dibangku kuliah.
2. Sebagai tolak ukur pengembangan kemampuan yang penulis miliki khususnya mengenai pajak penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa yang diterapkan pada kantor PT. Samarinda Centre Plaza.

DASAR TEORI

A. Perpajakan

Sistem perpajakan menurut Mardiasmo (2011 :21) mendefinisikan sistem perpajakan sebagai berikut :

“Sistem Perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar perannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna wujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.”
Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Mardiasmo (2011 :01) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengurangan umum.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Adalah “ Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan

1. Pengertian Perpajakan

merupakan sarana serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.”

2. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2011 : 01) “adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

- a. Fungsi budgetair
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*).

Pengelompokan pajak menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya dapat didefinisikan oleh Waluyo (2007: 12) yaitu:

3. Pengelompokan Pajak

- a. Menurut Golongannya
- b. Menurut Sifatnya
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011: 6-8) ada tiga cara adalah sebagai berikut :

- a. Stelsel Pajak
 - 1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)
 - 2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
 - 3) Stelsel Campuran
- b. Asas Pemungutan Pajak
 - 1) Asas Domisili (asa tempat tinggal)
 - 2) Asas Sumber
 - 3) Asas Kebangsaan
- c. Sistem Pemungutan Pajak
 - 1) *Official Assessment System*
 - 2) *Self Assessment System*
 - 3) *With Holding System*

5. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Zain dan Kusnadi Asinta (1990 : 02) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).
- b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis).
- c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).
- d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial).
- e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.

6. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2011 :03) teori-teori tersebut antara lain adalah :

- a. Teori Asuransi.
- b. Teori Kepentingan.
- c. Teori Daya Pikul.
- d. Teori Bakti.
- e. Teori Asas Daya Beli

7. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Rochmat Soemitro hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum lainnya seabagai berikut:

- a. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

8. Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungutan pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Menurut H. Bohari (2007: 07), ada dua macam hukum pajak yakni:

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek) berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

9. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 08) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak adalah :

- a. Ajaran Formil.
- b. Ajaran Materiil.

10. Hambatan Pemungutan Pajak

- a. Perlawanan Pasif
- b. Perlawanan Aktif

11. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011 : 09) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

- a. Tarif Sebanding / Proporsional.
- b. Tarif Tetap.
- c. Tarif Progresif.
- d. Tarif Degresif.

A. Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pengertian

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yaitu :

“Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna

meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.”

2. Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan PPh pasal 23 menurut Mardiasmo (2011 :236) adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

3. Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Objek Pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

4. Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011: 236) Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah:

- a. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

5. Pemotong PPh Pasal 23

Menurut Waluyo (2007 : 187) pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayar penghasilan, yang terdiri atas:

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara kegiatan.
- d. Bentuk usaha tetap.
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jendral

Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:

6. Dasar Pemotongan

Menurut Waluyo (2007 : 188-189) menjelaskan ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23, yaitu:

- a. Dari jumlah bruto dari penghasilan.
- b. Dari perkiraan penghasilan netto.

7. Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan dengan memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap oleh KPKN atau bendaharawan.
- b. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat pembyaran penghasilan oleh KPKN atau bendaharawan.
- c. Lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada rekan sebagai bukti pemotongan.

8. Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. Lembar ke-2 bukti-bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang dibuat dalam satu bulan takwin dicatat pada formulir daftar pemotongan pajak (rangkap dua) oleh bendaharawan.
- b. Bendaharawan mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPT masa PPh Pasal 23 rangkap dua dan dilampiri dengan:

9. Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. PPh Pasal 23 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan takwin dijumlahkan.
- b. Jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan takwin disetor ke bank perpepsi atau kantor pos dan giro katwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak oleh bendaharawan. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka penyetorannya dilakukan pada hari kerja berikutnya.

10. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

11. Cara Menghitung PPh Pasal 23

- a. Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Dividen, Atas Penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

- b. Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga, Termasuk Premiun, Diskonto, dan Imbalan Karena Jaminan Pengembalian Utang. Atas Penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

- c. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Imbalan Sehubungan Dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, Dan Jasa Lain. Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh pasal 23 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Dan apabila ada NPWP dikenakan 2% dan / atau belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong 4%.

$$\text{Ada NPWP PPh pasal 23} = 2\% \times \text{Bruto}$$

$$\text{Tdk ada NPWP PPh pasal 23} = 4\% \times \text{Bruto}$$

C. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah serta perumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, “bahwa Penerapan Pajak Penghasilan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

23 pada PT Samarinda Central Plaza (SCP) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang Perpajak Nomor 36 Tahun 2008.”

D. Definisi Konseptional

Definisi dari pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:01).

“Pajak adalah uraian rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk memn bayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak penghasilan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:235). Dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negari dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Definisi Operasional

Adapun dalam penulisan laporan ini akan diberikan laporan suatu rumusan dan batasan untuk merangkap konsep yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. PT. Samarinda Central Plaza merupakan tempat yang dipilih sebagai objek untuk mengadakan penelitian tentang Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
2. Prosedur adalah suatu kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu depertemen atau lebih, dibuat untuk menjamin penanganan

secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

3. Pemungutan adalah kegiatan pengenaan pajak yang melekat pada suatu barang kena pajak dengan peraturan yang berlaku.
4. Pehitungan adalah tentang kesesuaian dengan tarif pajak yang ditetapkan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh PT. Samarinda Central Plaza.
5. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas jasa asorsing yang dilakukan oleh PT. Samarinada Central Plaza.
6. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

HASIL PENELITIAN

A. PENYAJIAN DATA

Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Periode Februari s/d April 2014

No.	Bulan / Tahun	Jumlah Atas Jasa PPh 23 DPP (Rp)	PPh Pasal 23 (Rp)	Keterangan
1	Februari 2014	1,423,942.163	28,478,845	
2	Maret 2014	784,796,833	15,707,937	
2	April 2014	1.298.341.192	25.966.825	
Jumlah		3.507.080.188	70.153.607	

Sumber dari data perpajakan PT. Samarinda Central Plaza

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Telah disebutkan bahwa tujuan penulisan skripsi ini adalah mengetahui bagaimana Penerapan dan perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT. Samarinda Central Plaza (SCP), maka perhitungan PPh pasal 23 harus sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Dari hasil penelitian di atas maka data perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Samarinda Central Plaza (SCP) dengan berdasarkan alat analisis yang digunakan dalam penulis

skripsi ini adalah sebagai berikut:

Ada NPWP PPh pasal 23 = 2% x Bruto
Tdk ada NPWP PPh pasal 23 = 4% x Bruto

Tabel 5.1 Perhitungan PPH Pasal 23 Atas Jasa Periode Februari s/d April 2014

No.	Bulan / Tahun	Jumlah Atas Jasa PPh 23 DPP (Rp)	PPH Pasal 23 (Rp)	Keterangan
1	Februari 2014	1,423,942.163	28,478,845	
2	Maret 2014	784,796,833	15,707,937	
2	April 2014	1.310.068.464	26.201.369	
Jumlah		3,518,807.460	70,388.151	

Sumber: PT. Samarinda Central Plaza Selama tiga (3) bulan Februari, Maret dan April 2014.

B. Pembahasan

Setelah penulis menganalisa data-data yang diperoleh dari PT. Samarinda Central Plaza (SCP), telah terjadi kurang bayar / setor pajak PPh pasal 23 atas jasa dibulan April 2014 yang belum dibayarkan oleh pihak PT. Samarinda Central Plaza (SCP) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah Rp.11.727.272 dan PPh pasal 23 yang dibayarkan adalah PT. Samarinda Central plaza Rp.243.544 baru dibayarkan / disetorkan dibulan Mei 2015 dengan rincian data sebagai berikut:

DPP : Rp.5.863.636 x 2%
 PPh : Rp.117.272
 DPP : Rp.5.863.636 x 2%
 PPh : Rp.11.272
 Total DPP : Rp.11.727.272
 Total PPh 23 : Rp.234.544

PT. Samarinda Central Plaza (SCP) merupakan Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang berhak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 meliputi penghasilan yang diterima atau berasal Atas Jasa pada saat penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Mengenai perhitungan Pajak penghasilan PPh Pasal 23 Atas Jasa yang dikenakan Atas Jasa kepada perusahaan yang melakukan Jasa oleh PT. Samarinda Central Plaza (SCP) dengan menggunakan tarif 2% yang mempunyai Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) dan 4% yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikali bruto atau / dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menunjukkan bahwa perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Samarinda Central Plaza (SCP) telah sesuai dengan ketentuan Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pasal 23.

Hasil perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh penulis, sama dengan hasil perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dibuat oleh perusahaan yaitu sebesar Rp.1.423.942.163,- dan PPh-nya Rp.28.478.845 untuk bulan Februari 2014, sedangkan bulan Maret 2014 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.784.796.833,- dan PPh-nya Rp.15.707.937,- dan untuk bulan April 2014 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.1.310.068.464,- dan PPh-nya Rp.26.201.369.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata PT. Samarinda Central Plaza telah menerapkan sistem dan perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa penghasilan yang diterima atau berasal dari Atas Jasa PPh Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan-kesimpulan skripsi ini yang berjudul Penerapan Pajak Penghasilan SPT Masa Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT. Samarinda Central Plaza (SCP) yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 telah ditetapkan oleh pihak PT. Samarinda Central Plaza (SCP) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Secara keseluruhan kinerja PT. Samarinda Central Plaza (SCP) cukup baik walaupun dalam melaporkan pajak PPh pasal 23 ada kekurangan dan pembetulan dalam pelaporannya

karna kurang teliti pihak PT. Samarinda Central Plaza (SCP).

3. pelaporannya karna kurang teliti pihak PT. Samarinda Central Plaza (SCP).
4. PT. Samarinda Central Plaza (SCP) telah melakukan sistem pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa dengan baik pada masing-masing bagiannya dalam pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa.
5. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Samarinda Central Plaza (SCP) PPh Pasal 23 disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa yang telah dilakukan oleh PT. Samarinda Central Plaza terus dipertahankan dan terus ditingkatkan lebih baik lagi.
2. Kepatuhan dan kesesuaian PT. Samarinda Central Plaza (SCP) dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan sebaiknya dipertahankan, sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi Wajib Pajak yang lain khususnya Badan Usaha, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan negara kita.
3. Hendaknya dalam hubungan kerja sama terjalin selama ini agar lebih baik, ditingkatkan dan dipertahankan.

REFERENSI

Anonim, *Peraturan Menteri Keuangan*, Nomor : 250/PMK.03/2008, Jakarta, 2008.

_____, 2007 *Perubahan Undang-Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007* Nuansa aulia, Bandung.

_____, *Peraturan Menteri Keuangan*, Nomor : SE-13/A/2002, Jakarta, 2002.

_____, *Perubahan Undang-Undang Perpajakan*, CV. Eko Jaya,

Jakarta, Tahun 2000.

Baridwan, Zaki, 1992, *Accounting system, Procedere dan Methode*, Edisis, Tiga, Bagian Penerbitan, Sekolah Tinggi Yayasan Keluarga Pahlawan Nasiaonal, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.

Mulyono, Djoko, *Akuntansi Pajak*, Andi Yogyakarta.

Munawir, 1998, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Liberty, Yogyakarta.

Muqodim, *Perpajakan*, Buku Dua, Edisi ke 2 (Revisi), VII Press, Yogyakarta, 2001.

Regar, H. Moenaf, 1995 *Pajak Penghasilan 1994*, Erlangga, Jakarta.

R. Mansyuri, 1996 *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Cetakan kedua, PT. Bima Rena Prawira, Jakarta.

Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta, 2009

Zain dan Kusnadi Asinta, 1990, *Pembaharuan Perpajakan*

Nasioanal, PT. Citra Aditya Bakti, bandung.